



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Pnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama	: Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin
Tempat Lahir	: Muaro Labuah
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 1 Juni 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Karang Sago Kenagarian Sago
	Salido Kecamatan IV Jurai
	Kabupaten Pesisir Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Honorer
Pendidikan	: SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan tanggal 23 Januari 2019 dan diperpanjang tanggal 26 Januari 2019 serta telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2019 Nomor: 322/N.3.19/SPP-Euh.1/02/2019, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, tanggal 20 Maret 2019 Nomor: 39/Pen.Pid/2019/PN Pnn, tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan 28 April 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 23 April 2019 No. Print-357/N.3.19/Euh.2/04/2019 sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan, tanggal 8 Mei 2019 Nomor: 39.a/Pen.Pid/2019/PN Pnn sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Juni 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 20

sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **YUNISMAN, S.H., GERI AFANDI, S.H.** dan **ALBERTO PADMA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **YUNISMAN, S.H. & REKAN**, beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B 4/2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 68/Pen.Pid/2019/PN Pnn tanggal 14 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus Paket Kecil Narkoba Gol I Jenis ganja kering berbungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 18 (delapan belas) bungkus paket sedang narkoba golongan I jenis ganja kering yang berbungkus dengan kertas pembungkus nasi serta narkoba golongan I jenis ganja kering yang diletakkan di dalam tadah/baki plastik warna hijau dengan berat keseluruhan 102,12 (seratus dua koma dua belas) gram.
 - 1(satu) buah klip warna orange putih.
 - 1 (satu) buah gunting kecil merek gunindo tangkai warna hitam merah.
 - 1 (satu) unit handphone merek asus layar sentuh warna hitam Aditia Nugraha Pgl Adi Bin Tamril.
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo layar sentuh warna putih milik Aditia Nugraha Pgl Adi Bin Tambril.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 20

- 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam milik sofyan ikhlas pgl Pian Bin Amrin.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam.
 - 1 (satu) buah handuk warna ungu.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Aditia Nugraha Pgl Adi Bin Tamril;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis supaya dihukum yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan

Bahwa terdakwa **SYOFYAN IKHLAS PGL PIAN BIN AMRIN** pada hari Minggu Tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Aditia Nugraha Pgl Adi Bin Tamril melalui telepon genggam (Handphone) untuk memesan Narkoba Golongan I Jenis Ganja Kering, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi Aditia Nugraha di Kampung Barangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 20

Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk membeli narkoba golongan I jenis Ganja Kering yang sudah terdakwa pesan sebelumnya kepada Saksi Aditia Nugraha namun saksi Aditia Nugraha mengatakan bahwa ganja kering belum ada untuk dijual yang ada hanya untuk dipakai saja, oleh karena pada saat itu tidak ada ganja kering yang bisa terdakwa beli lalu terdakwa memesan ganja kering sebanyak 4 (empat) paket sedang kepada Saksi Aditia Nugraha dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

-Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Aditia Nugraha melalui telepon genggam untuk menanyakan ganja kering yang terdakwa pesan sebelumnya kepada saksi Aditia Nugraha yang dijawab oleh saksi Aditia Nugraha agar terdakwa besok datang kerumah Saksi Aditia Nugraha untuk menjemput ganja kering yang terdakwa pesan, namun pada saat terdakwa datang kerumah Saksi Aditia Nugraha ternyata Saksi Aditia Nugraha bersama Saksi Cindi Sovia Wahyuni sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Pesisir Selatan selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Aditia Nugraha bersama dengan Saksi Cindi Sovia Wahyuni ikut ditangkap Polisi, pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa ganja kering sebanyak 26 (dua puluh enam) paket, yang terdiri dari 18 (delapan belas) paket sedang sebanyak 18 paket dan 8 (delapan) paket kecil serta ganja kering yang diletakkan di dalam baki, dari 18 (delapan belas) paket ganja kering ukuran sedang tersebut termasuk 4 paket didalamnya paket ganja kering yang terdakwa beli kepada Saksi Aditia Nugraha seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 2019.

-Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering membeli ganja kering kepada Saksi Aditianugraha dengan cara dibayar langsung atau dengan cara hutang kepada Saksi Aditia Nugraha yang terdakwa bayar kepada Saksi Aditia Nugraha jika terdakwa sudah memiliki uang.

-Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan tanggal 24 Januari 2019 Nomor 12/020381/2019 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus Narkoba Golongan I jenis Ganja kering yang berbungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 18 (delapan belas) bungkus paket sedang narkoba golongan I jenis Ganja kering yang berbungkus dengan kertas nasi serta narkoba golongan I jenis ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 20

kering yang diletakkan dalam wadah/baki plastik berwarna hijau jumlah berat keseluruhannya adalah 102,12 (seratus dua koma dua belas) gram yang disisihkan sebanyak 0,06 gram untuk keperluan pengujian di laboratorium BPOM, dan berdasarkan hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor PM.01.05.931.02.19.708 tanggal 4 Februari 2019 terhadap sampel barang bukti atas Nama Terdakwa Aditia Nugraha Pgl Adi Bin Tamril Dkk dengan kesimpulan adalah Ganja (Cannabis Sp: Positif (+) (termasuk Narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SYOFYAN IKHLAS PGL PIAN BIN AMRIN** Bersama-sama dengan **SAKSI ADITIA NUGRAHA PGL ADI BIN TAMRIL DAN SAKSI CINDI SOVIA WAHYUNI PGL CINDI BIN SYAFRIZAL (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Aditia Nugraha Pgl Adi Bin Tamril yang merupakan Suami dari Saksi Cindi Sovia Wahyuni Pgl Cindi Bin Syafrizal melalui telepon genggam (Handphone) untuk memesan Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 20

Jenis Ganja Kering, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi Adi Nugraha di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk membeli narkoba golongan I jenis Ganja Kering yang sudah terdakwa pesan sebelumnya kepada Saksi Aditianugraha namun saksi Aditia Nugraha mengatakan bahwa ganja kering belum ada untuk dijual yang ada hanya untuk dipakai saja, oleh karena pada saat itu tidak ada ganja kering yang bisa terdakwa beli lalu terdakwa memesan ganja kering kepada Saksi Aditianugraha dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Aditianugraha melalui telepon genggam untuk menanyakan ganja kering yang terdakwa pesan sebelumnya kepada saksi Aditianugraha yang dijawab oleh saksi Aditia Nugraha agar terdakwa besok datang kerumah Saksi Aditia Nugraha untuk menjemput ganja kering yang terdakwa pesan, kemudian pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Aditia Nugraha ternyata Saksi Aditia Nugraha bersama Saksi Cindi Sovia Wahyuni sudah ditangkap oleh Polisi dari Polres Pesisir Selatan selanjutnya Terdakwa ikut ditangkap Polisi, pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa ganja kering sebanyak 26 (dua puluh enam) paket, yang terdiri dari 18 (delapan belas) paket sedang sebanyak 18 paket dan 8 (delapan) paket kecil serta ganja kering yang diletakkan di dalam baki, dari 18 (delapan belas) paket ganja kering ukuran sedang tersebut termasuk 4 paket didalamnya paket ganja kering yang terdakwa beli kepada Saksi Aditia Nugraha seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 2019.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering membeli ganja kering kepada Saksi Aditia Nugraha dengan cara dibayar langsung atau dengan cara hutang kepada Saksi Aditia Nugraha yang terdakwa bayar kepada Saksi Aditianugraha jika terdakwa sudah memiliki uang.
- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan tanggal 24 Januari 2019 Nomor 12/020381/2019 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus Naroktika Golongan I jenis Ganja kering yang berbungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 18 (delapan belas) bugkus paket sedang narkoba golongan I jenis Gana kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
Halaman 7 dari 20

yang bungkus dengan kertas nasi serta narkoba golongan I jenis ganja kering yang diletakkan dalam wadah/baki plastik berwarna hijau jumlah berat keseluruhannya adalah 102,12 (seratus dua koma dua belas) gram yang disisihkan sebanyak 0,06 gram untuk keperluan pengujian di laboratorium BPOM, dan berdasarkan hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor PM.01.05.931.02.19.708 tanggal 4 Februari 2019 terhadap sampel barang bukti atas Nama Terdakwa Aditianugraha Pgl Adi Bin Tamril Dkk dengan kesimpulan adalah Ganja (*Cannabis Sp*: Positif (+) (termasuk Narkoba golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin pada hari Minggu, Tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin datang kerumah Saksi Adi Nugraha di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk membeli narkoba golongan I jenis Ganja Kering, namun saksi Aditia Nugraha mengatakan bahwa ganja kering belum ada untuk dijual yang ada hanya untuk dipakai saja, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Aditia Nugraha menggunakan narkoba jenis ganja kering dengan cara terlebih dahulu mencampur ganja kering dengan tembakau rokok lintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 20

enam, lalu selanjutnya ganja kering yang sudah bercampur tembakau tersebut digulung dengan kertas penggulung rokok sehingga berbentuk lintingan, selanjutnya lintingan tersebut dibakar dengan korek api lalu dihisap oleh terdakwa, asap dari pembakaran ganja kering tersebut ditelan oleh terdakwa dan tidak dikeluarkan begitulah seterusnya hingga lintingan daun ganja kering tersebut habis, bahwa terdakwa sudah lama menggunakan ganja kering dengan tujuan agar terdakwa rileks dan nyaman dalam bekerja;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa datang lagi kerumah Saksi Aditia Nugraha untuk membeli ganja kering untuk keperluan terdakwa gunakan, namun pada saat terdakwa datang kerumah Saksi Aditianugraha ternyata Saksi Aditia Nugraha bersama istrinya Saksi Cindi Sovia Wahyuni sudah ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan dan terdakwa ikut ditangkap karena terdakwa akan membeli ganja kering kepada saksi Aditia Nugraha dengan tujuan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor 440/06/RSUD-2019 tanggal 13 Februari 2019 dari RSUD Dr.M.Zen Painan atas nama Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin diperoleh hasil bahwa terdakwa urine terdakwa positif (+) mengandung Tetrahydrocannabinol (Ganja,Cannabinoids).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **SYOFLAN IKHLAS PGL PIAN BIN AMRIN** pada hari Minggu Tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 20

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin datang kerumah Saksi Aditia Nugraha di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk membeli narkoba golongan I jenis Ganja Kering untuk keperluan terdakwa penggunaan sendiri, namun saksi Aditia Nugraha mengatakan bahwa ganja kering belum ada untuk dijual yang ada hanya untuk dipakai saja, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Aditia Nugraha menggunakan narkoba jenis ganja kering dengan cara terlebih dahulu mencampur ganja kering dengan tembakau rokok lintang enam, lalu selanjutnya ganja kering yang sudah bercampur tembakau tersebut digulung dengan kertas penggulung rokok sehingga berbentuk lintingan, selanjutnya lintingan tersebut dibakar dengan korek api lalu dihisap oleh terdakwa, asap dari pembakaran ganja kering tersebut ditelan oleh terdakwa dan tidak dikeluarkan begitulah seterusnya hingga lintingan daun ganja kering tersebut habis, bahwa terdakwa sudah lama menggunakan ganja kering dengan tujuan agar terdakwa rileks dan nyaman dalam bekerja.
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa datang lagi kerumah Saksi Aditia Nugraha untuk membeli ganja kering untuk keperluan terdakwa gunakan, namun pada saat terdakwa datang kerumah Saksi Aditia Nugraha ternyata Saksi Aditia Nugraha bersama istrinya Saksi Cindi Sovia Wahyuni sudah ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan dan terdakwa ikut ditangkap karena terdakwa akan membeli ganja kering kepada saksi Aditia Nugraha dengan tujuan terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah lama mengetahui jika Saksi Aditia Nugraha sudah lama menjual dan menyimpan Narkoba Golongan I Jenis Ganja Kering, namun terdakwa sengaja tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena terdakwa sering membeli Narkoba Golongan I Jenis Ganja Kering kepada Saksi Aditia Nugraha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi Sufri Ali Andro:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 20

- Bahwa benar Saksi ada melihat dan menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar Saksi Menerangkan Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 14.00 wib di tempat kediaman saksi Aditia Nugraha di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan.
- Bahwa benar Saksi Menerangkanselain terdakwa ditangkap juga saksi Aditia Nugraha dan Saksi Cindi sovia wahyuni.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa.

2.Saksi Alhudda Pgl Hud:

Bahwa benar Saksi ada melihat dan menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa

Bahwa benar Saksi Menerangkan Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 14.00 wib di tempat kediaman saksi Aditia Nugraha di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan.

- Bahwa benar Saksi Menerangkanselain terdakwa ditangkap juga saksi Aditia Nugraha dan Saksi Cindi sovia wahyuni.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa.

3.Saksi Nura Hardian SH Pgl Uun:

Bahwa benar Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa benar Saksi Menerangkan Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 14.00 wib di tempat kediaman saksi Aditia Nugraha di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan.

- Bahwa benar Saksi Menerangkanselain terdakwa ditangkap juga saksi Aditia Nugraha dan Saksi Cindi Sovia Wahyuni.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa, namun ditemukan barang bukti milik saksi aditia nugraha dan saksi Cindi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 20

- bahwa benar saksi menerangkan sebab terdakwa ditangkap karena terdakwa akan menggunakan ganja bersama saksi Aditia.
- bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sudah lama menjadi target kepolisian karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja.
- bahwa benar pihak kepolisian mendapatkan informasi jika terdakwa memesan narkoba jenis ganja seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Aditia Nugraha untuk terdakwa pergunakan.

4.Saksi Aditia Nugraha

Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa ditangkap bersama dengan saksi dan saksi Cindi Sovia pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 14.00 wib di tempat kediaman saksi di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan sebab terdakwa bersama saksi ditangkap karena terlibat tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa pada tanggal 20 Januari 2019 menggunakan narkoba jenis ganja bersama saksi di rumah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ada beberapa kali menggunakan ganja bersama saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ada memesan ganja kepada saksi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pergunakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tujuan terdakwa datang ke rumah saksi adalah untuk mengambil ganja pesanan terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri.
- bahwa saksi menerangkan ganja kering yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap didalamnya termasuk yang dipesan terdakwa senilai paket harga Rp. 150.000,- namun belum diserahkan karena saksi sudah ditangkap polisi.

5.Saksi Cindi Sovia Wahyuni

Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa ditangkap bersama dengan saksi dan saksi Aditia Nugraha pada hari Rabu tanggal 23 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
Halaman 12 dari 20

2019 sekira jam 14.00 wib di tempat kediaman saksi di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan sebab terdakwa bersama saksi ditangkap karena terlibat tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa pada tanggal 20 Januari 2019 menggunakan narkoba jenis ganja bersama saksi Aditia Nugraha di tempat kediaman saksi Aditia Nugraha.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui jika terdakwa ada beberapa kali menggunakan ganja bersama saksi Aditia Nugraha.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari polres pesisir selatan Sat Res Narkoba karena terdakwa ada terlibat tindak pidana narkoba jenis ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi cindi dan saksi Aditia Nugraha pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 14.00 wib di tempat kediaman saksi Aditia Nugraha di Kampung Barangan Kenagarian Ampang Tareh Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa akan mengambil ganja pesanan terdakwa kepada saksi Aditia Nugraha.
- Bahwa tujuan terdakwa memesan ganja adalah untuk terdakwa digunakan sendiri.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa ada menggunakan ganja kering bersama saksi Aditia Nugraha pada tanggal 20 Januari 2019.
- Bahwa terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada saksi aditianugraha dan terdakwa belum ada menerima ganja kering.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan ganja kering.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah dengan mencampur dengan tembakau rokok lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 20

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan menggunakan ganja adalah perasaan tenang dan rileks.
- Bahwa terdakwa ada dites urine pada tanggal 23 Januari 2019 di RSUD dr.M.Zen Painan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh JPU dalam dakwaan Subsidairitas Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lebih lebih Subsidair Melanggar Pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair JPU melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Unsur Tersebut diatas adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dalam Perkara ini orang atau seseorang yang telah diajukan Kedepan Persidangan oleh JPU sebagai Terdakwa dalam perkara ini atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan adalah **Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin** sebagaimana Identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan JPU yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan akan orang (**Error In Person**) dan selama di persidangan tTerdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian unsur **Ad. 1 Setiap Orang** tersebut telah terpenuhi dan terbukti Menurut Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 20

Ad.2 Unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukumMenawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum, berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, bertentangan dengan hukum Objektif, tanpa hak sendiri, serta berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa jika dikaitkan dengan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa ditangkap di kediaman saksi Aditia Nugraha pada tanggal 23 Januari 2019 tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa, barang bukti narkotika jenis ganja kering yang terdapat dalam berkas perkara keseluruhannnya ditemukan di tempat kediaman saksi aditia nugraha dan saksi Cindi Sovia Wahyuni, tujuan terdakwa datang ke tempat saksi Aditia Nugraha adalah untuk mengambil ganja kering yang terdakwa pesan melalui telepon genggam kepada saksi Aditia Nugraha senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan terdakwa pergunakan sendiri, namun belum ada dilakukan penyerahan uang dari terdakwa kepada saksi Aditia Nugraha dan terdakwa belum ada menerima penyerahan ganja kering dari saksi Aditia Nugraha karena pada saat terdakwa datang ketempat saksi aditianugraha saksi Aditia Nugraha sudah ditangkap polisi kemudian pada saat saksi datang saksi ikut juga ikut ditangkap polisi. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan terdakwa yang Menawarkan, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam perkara ini, sehingga unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh oleh karena unsur Primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Haim akan membuktikan pasal dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan ioni telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas dalam Dakwaan Primair dan telah terbukti maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
Halaman 15 dari 20

dengan pertimbangan dakwaan Subsidair ini maka oleh karena itu unsur ini pun telah terbukti menurut hukum.

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki , Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Gol I”.

Menimbang bahwa maksud unsur unsur tersebut diatas jika dikaitkan dengan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa ditangkap di kediaman saksi Aditia Nugraha pada tanggal 23 Januari 2019 tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa, barang bukti narkotika jenis ganja kering yang terdapat dalam berkas perkara keseluruhannya ditemukan di tempat kediaman saksi Aditia Nugraha dan saksi cindi sovia wahyuni, tujuan terdakwa datang ke tempat saksi Aditia Nugraha adalah untuk mengambil ganja kering yang terdakwa pesan melalui telepon genggam kepada saksi aditianugraha senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan terdakwa pergunakan sendiri, bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan adanya fakta perbuatan terdakwa memiliki menyimpan ataupun menguasai narkotika golongan I jenis ganja kering karena pada saat sebelum terdakwa ditangkap terdakwa belum ada menerima narkotika golongan I jenis ganja kering dari saksi aditia nugraha sehingga terdakwa belum ada menguasai ataupun menyimpan narkotika golongan I jenis Ganja kering. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika Golongan I dalam perkara ini, sehingga unsur ini tidak terpenuhi. **Unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang bahwa oleh karena oleh karena unsur subsidair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan pasal dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Penyalahguna”:

Menimbang bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 20

atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa dari persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Sofyan Ikhlas diperoleh fakta-fakta bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 terdakwa datang ke kediaman aditia nugraha kemudian terdakwa bersama saksi Aditia Nugraha menggunakan narkotika golongan I jenis ganja kering yang terdakwa pergunakan dengan cara melintingnya menggunakan tembakau rokok lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap sampai habis dengan tujuan agar terdakwa merasa rileks dan nyaman. Bahwa kemudian terdakwa memesan ganja kering kepada aditianugraha untuk terdakwa pergunakan senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa ambil ke tempat tinggal saksi aditianugraha di kampung barangan nagari ampang tareh jika saksi aditia nugraha sudah ada memiliki stok ganja kering. Kemudian selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke tempat saksi Aditia Nugraha untuk mengambil ganja kering yang terdakwa pesan namun pada saat terdakwa datang ke tempat tinggal aditianugraha ternyata saksi aditianugraha bersama istrinya saksi Cindi sovia sudah ditangkap polisi kemudian terdakwa ikut ditangkap. Bahwa fakta jika terdakwa menyalagunakan narkotika golongan I jenis ganja juga didukung oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No.440/06/RSUD-2019 dari RSUD dr.M.Zen Painan tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani dr. Evi Sovianty.SpPk (Dokter Spesialis Patologi Klinik) menerangkan bahwa hasil pemeriksaan rapid tes urine atas nama terdakwa Sofyan Ikhlas adalah Positif (+) Tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids). Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkotika, Sehingga unsur setiapenyalahguna dalam perkara ini terpenuhi. **Unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2.Unsur “Narkotika Golongan I”:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil persidangan diketahui bahwa terdakwa pada tanggal 20 Januari 2019 menggunakan narkotika jenis ganja kering bersama saksi aditianugraha kemudian setelah selesai menggunakan terdakwa kembali memesan ganja kering kepada saksi aditianugraha seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pergunakan lagi, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ketempat kediaman saksi aditianugraha untuk mengambil ganja pesanan terdakwa, namun pada saat terdakwa datang ternyata saksi aditia nugraha sudah ditangkap polisi dari sat resnarkoba Polres Pesisir selatan beserta barang bukti ganja yang kemudian terdakwa ikut ditangkap bersama saksi aditia nugraha. Bahwa berdasarkan keterangan saksi aditia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 20

nugraha menerangkan jika ganja kering yang ditemukan di kediaman terdakwa termasuk adalah termasuk ganja yang dipesan oleh terdakwa sofyan senilai Rp. 150.000,- namun belum saksi serahkan kepada terdakwa dan uangnya belum diserahkan oleh terdakwa. Fakta-fakta persidangan tersebut juga didukung oleh alat bukti surat yaitu:

- a. Surat hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor PM.01.05.931.02.19.708 tanggal 4 Februari 2019 terhadap sampel barang bukti atas Namatersangka Aditia Nugraha dengan kesimpulan adalah Ganja (cannabis Sp): Positif (+) (Narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No.440/06/RSUD-2019 dari RSUD dr.M.Zen Painan tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani dr. Evi Sovianty.SpPk (Dokter Spesialis Patologi Klinik) menerangkan bahwa hasil pemeriksaan rapid tes urine atas nama terdakwa Sofyan Ikhlas adalah Positif (+) Tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut didukung oleh alat bukti surat Sehingga unsur ini telah terpenuhi. **Unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum.**

Ad.3.Unsur “Bagi Diri sendiri”

Menimbang bahwa berdasarkan hasil persidangan diketahui bahwa terdakwa pada tanggal 20 Januari 2019 menggunakan narkotika jenis ganja kering bersama saksi aditianugraha kemudian setelah selesai menggunakan terdakwa kembali memesan ganja kering kepada saksi aditianugraha seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pergunakan lagi, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ketempat kediaman saksi aditianugraha untuk mengambil ganja pesanan terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri, namun ternyata saksi aditianugraha sudah ditangkap polisi kemudian terdakwa ikut ditangkap polisi bersama saksi aditianugraha. Fakta-fakta persidangan yang mendukung bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika adalah adanya alat bukti surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No.440/06/RSUD-2019 dari RSUD dr.M.Zen Painan tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani dr. Evi Sovianty.SpPk (Dokter Spesialis Patologi Klinik) menerangkan bahwa hasil pemeriksaan rapid tes urine atas nama terdakwa Sofyan Ikhlas adalah Positif (+)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 20

Tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) **Unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur tindak pidana sebagai mana dakwaan Lebih Subsidair JPU yaitu melanggar Pasal **127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana pertimbangan majelis hakim tersebut diatas ternyata telah terpenuhi adanya maka oleh karena itu terhadap Dakwaan selebihnya tidak lagi dipertimbangkan maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ternyata selama persidangan tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam perbuatan dan diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang lagi giat-giatnya melakukan pemberantasan narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa ppidanaan dalam hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata memfokuskan diri sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih menekankan pada fungsi edukatif, preventif dan pre-entif yaitu fungsi pendidikan, perlindungan dan pencegahan. Dengan pengertian tersebut maka ppidanaan diharapkan dapat mendidik seseorang menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan/kekeliruannya, melindungi masyarakat termasuk korban demikian juga melindungi terdakwa, serta mencegah masyarakat agar tidak melakukan hal serupa demikian juga agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 20

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair JPU tersebut"**;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair JPU tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri "**;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
- 5 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis ganja kering yang berbungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 18 (delapan belas) bungkus paket sedang narkotika Gol I jenis ganja kering yang berbungkus dengan kertas pembungkus nasi serta Narkotika Gol I jenis ganja kering yang di letakkan di dalam tadah/ baki plastik berwarna hijau
 - 1 (satu) buah klip warna orange putih
 - 1 (satu) buah gunting kecil merek Gunindo dengan tangkai warna hitam merah
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Asus layar sentuh warna hitam milik Aditia Nugraha Pgl Adi Bin Tamril
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO layar sentuh warna putih milik Aditia Nugraha Pgl Adi Bin Tamril
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG lipat warna hitam milik Syofyan Ikhlas Pgl Pian Bin Amrin.
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 68/Pid.Sus/2019/PN Pnn
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20

- 1 (satu) baskom warna Hitam
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru
- 1 (satu) buah handuk warna ungu

Dipergunakan dalam perkara an. Aditia Nugraha Pgl Adi Bin Tamril.

- 8 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh kami **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ARIYENI FITRI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **MONICA SEVI HERAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ARIYENI FITRI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)